



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu mengubah Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 71);

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 24 dan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
12. Standar Besaran TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan provinsi dimana kantor badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat berada.

15. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
16. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
17. Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Nagara adalah sistem informasi yang digunakan menilai prestasi kerja Pegawai ASN yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai ASN yang dilakukan berdasar sistem sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
18. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
20. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
23. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah kabupaten yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.

24. Kinerja individu adalah kemampuan kerja yang dicapai ASN oleh pegawai ASN pada periode tertentu.
 25. Kinerja perangkat daerah adalah kemampuan kerja yang dicapai Perangkat Daerah pada periode tertentu.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum tersedia kotak/wadah jabatan dalam peta dan/atau belum ditetapkan kelas jabatannya, maka diberikan kelas jabatan yang terendah dari jenis jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

IKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan bobot kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi : Bobot 1
 - b. Kelompok kapasitas fiskal tinggi : Bobot 0.85
 - c. Kelompok kapasitas fiskal sedang : Bobot 0.7
 - d. Kelompok kapasitas fiskal rendah : Bobot 0.55; dan
 - e. Kelompok kapasitas fiskal sangat rendah : Bobot 0.4
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan membandingkan IKK Daerah dengan IKK Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
 - (2) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia dengan bobot 6% (enam persen) dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen).

(2) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Standar Besaran TPP} = \text{Indeks TPP} \times \text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan.}$$

(2) Standar besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Prosentase dan besaran pemberian TPP disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Prosentase dan besaran pemberian TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan analisis beban kerja.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penilaian kinerja individu dan/atau kinerja perangkat daerah.
- (2) Penilaian Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan pada awal tahun atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prosentase dari predikat kinerja pegawai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai sangat baik dan baik;
 - b. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai Butuh perbaikan;
 - c. 70% (tujuh puluh persen) apabila mencapai nilai kurang;
 - d. 55% (lima puluh lima persen) apabila mencapai nilai sangat kurang;
 - e. 0% (nol persen) apabila nilai 0.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung dengan menggunakan aplikasi Sepakat.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
14. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan rekapitulasi Daftar Presensi Pegawai ASN pada bulan berkenaan dengan aplikasi presensi.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persentase kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa alasan.
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut:
 1. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 2. Sebesar 1% (satu persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 3. Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;
 4. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
 - c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut :

1. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 2. Sebesar 1% (nol koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 3. Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;
 4. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (3) Pegawai ASN yang mengambil hak atas cuti pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit diatur sebagai berikut :
 1. cuti sakit sampai dengan 8 (delapan) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan atau cuti sakit karena pandemi diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 2. cuti sakit 9 (sembilan) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. cuti sakit 15 (lima belas) hari kerja sampai dengan 18 (delapan belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 4. cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting diatur sebagai berikut :
 1. cuti alasan penting sampai dengan 6 (enam) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 2. cuti alasan penting 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);

3. cuti alasan penting 13 (tiga belas) hari kerja sampai dengan 18 (delapan belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 4. cuti alasan penting lebih dari 18 (delapan belas) hari kerja akumulasi sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen);
 5. cuti alasan penting karena bencana alam diberikan pengurangan 0% (nol persen).
- c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan diatur sebagai berikut :
1. cuti tahunan sampai dengan 6 (enam) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 2. cuti tahunan 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. cuti tahunan 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. cuti tahunan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan diatur sebagai berikut:
1. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti melahirkan 16 (enam belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti melahirkan 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti melahirkan 4 (empat) hari kerja sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen).

e. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, tugas belajar, diperbantukan/ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Daerah, dan diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut akan dilakukan pengurangan TPP diatur sebagai berikut :

1. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti 16 (enam belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
3. Dalam hal pegawai ASN mengambil cuti 4 (empat) hari kerja sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

15. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TPP bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana tugas/Plt. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah.
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah; dan
 - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

- (2) Bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana harian/Plh. dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya, apabila pejabat definitifnya tidak dapat menjalankan tugas secara berturut-turut minimal 1 (satu) bulan kalender pada bulan yang sama.
- (3) Bagi Pejabat Struktural yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional, dan diberi tugas tambahan sebagai Koordinator/Subkoordinator/dengan sebutan lain diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan pada Jabatan Struktural sebelumnya.
- (4) Bagi PNS Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator/dengan sebutan lain diberi TPP setara jabatan administrator kelas 11 (sebelas) pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (5) Bagi PNS Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator/dengan sebutan lain diberi TPP setara jabatan Pengawas pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (6) Bagi PNS Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator/dengan sebutan lain diberikan TPP setara jabatan pengawas kelas 8 (delapan) pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Bagi PNS yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Jabatan Bendahara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001